



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ILHAM ALS BOMBAI BIN JA'PAR;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Dalam RT. 02 RW. 02 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ilham Als Bombai Bin Ja'par ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IKHSAN ALIAS ISAN BIN RAHMATULLAH;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Dalam RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhammad Ikhsan Alias Isan Bin Rahmatullah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR dan terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN als ISAN Bin RAHMATULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR dan terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN als ISAN Bin RAHMATULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa

- 1 buah Flashdisk yang didalamnya berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Kompresor kulkas dikembalikan kepada pihak Politeknik Negeri Banjarmasin melalui saksi RACHMIYATI. SE. M.M Binti RACHMADI (Alm).

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru malam yang bertuliskan HKBML dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR dan terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin RAHMATULLAH dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin RAHMATULLAH, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 Skj 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2024 bertempat Komplek Universitas Lambung Mangkurat atau tepatnya di Gedung S Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kayu Tangi Kel Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas setelah minum-minuman yang dicampur alcohol kemudian terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR mengajak terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN als ISAN Bin RAHMATULLAH untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin, lalu para terdakupun berjalan kaki menuju Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin, sesampainya di depan Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin lalu terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR berkata kepada terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN als ISAN Bin RAHMATULLAH untuk naik dan masuk kedalam area Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin namun pada saat itu terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN als ISAN Bin RAHMATULLAH menjawab "kam saja yang naik aku menunggu diluar" dengan maksud untuk mengawasi keadaan di luar kampus Politeknik Negeri Banjarmasin ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR langsung memanjat pagar Kampus lalu turun dan menuju ke dalam area Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin dengan membawa kunci 13 yang sudah dipersiapkannya dari rumah, dan sesampai di dalam area Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin lalu terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR langsung menuju ke dalam gedung S Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin. Selanjutnya dengan menggunakan kunci 13 terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR langsung memecah kaca jendela gedung s tersebut lalu membuka jendela tersebut untuk selanjutnya masuk ke dalam gedung S ;
- Bahwa saat berada didalam ruang gedung S Politeknik Negeri Banjarmasin terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR langsung mengambil 1 (satu) unit Mesin air, 2 (dua) unit Kompresor kulkas, 1 (satu) unit Blower Ac, 1 (satu) unit Blower Ac dan lalu barnag-barnag tersebut terdakwa masukan kedalam karung dan lalu terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR dan terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN simpan di semak – semak dekat kampus Politeknik Banjarmasin ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR kembali menuju Gedung S Poliban Banjarmasin dan mengambil 1 (satu) buah accu Thosa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yuaza serta 1 (satu) unit ARCO warna merah untuk kemudian menyimpannya ditempat yang sama disemak-semak dekat kampus Politeknik Negeri Banjarmasin dan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR bersama terdakwa MUHAMMAD IKHSAN als ISAN Bin RAHMATULLAH lalu mengambil barang-barang hasil curian tersebut dan menjualnya ke tempat jual beli besi bekas dengan harga Rp. 185.000,- dan dari hasil penjualan tersebut dibagi menjaddi dua dimana terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN als ISAN Bin RAHMATULLAH mendapatkan bagian sebanyak Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut pihak Kampus Politeknik Banjarmasin (Poliban) mengalami kerugian sekitar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa I ILHAM Als BOMBAL Bin JA'PAR bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin RAHMATULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rachmiyati, S.E., M.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini karena kehilangan barang yang terjadi di Gedung S ruangan Gudang Kampus Poliban Banjarmasin;

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Gedung S Ruangan Gudang Kampus Poliban Banjarmasin Komplek Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kayu Tangi Kelurahan pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa, Saksi awalnya diberitahu oleh petugas keamanan yang berjaga disana, saat itu petugas keamanan menyampaikan bahwa ada salah satu kaca jendela ruang gudang yang pecah, setelah menerima info itu Saksi berkoordinasi dengan atasan Saksi, kemudian keesokan hari nya pada hari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar jam 14.30 WITA Saksi beserta beberapa orang yang lain memeriksa rekaman CCTV yang ada digedung itu dan dari rekaman CCTV itu Saksi lihat ada seseorang masuk dan mengambil barang didalam Gedung S ruangan gudang kampus Poliban tersebut, kemudian Saksi cek langsung ke gudang dan Saksi temukan benar bahwa ada barang yang hilang;

- Bahwa, dari rekaman yang terlihat pada CCTV hanya 1 (satu) orang terlihat;
 - Bahwa, Setelah itu, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Saksi berkoordinasi dengan pimpinan di kampus dan diarahkan untuk melapor ke Polisi Polsek Banjarmasin Utara;
 - Bahwa, pada hari itu juga Saksi melapor, Polisi menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa, Para Terdakwa mengakui mengambil barang;
 - Bahwa, barang-barang yang hilang adalah 2 (dua) buah kompresor kulkas, 7 (tujuh) unit blower AC, 2 (dua) unit mesin air merk Shimizu dan Panasonic, 1 (satu) buah Accu merk Yuasa, 1 (satu) unit Arco warna merah dan 1 (satu) buah kunci pas;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa, tidak ada pintu yang rusak namun ada kaca jendela yang rusak;
 - Bahwa, total kerugian yang dialami Kampus adalah total sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi ada mendengar telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan atasan Saksi, tetapi Saksi tidak tahu perdamaianya bentuknya seperti apa;
 - Bahwa, Para Terdakwa bukanlah warga sekitar kampus;
 - Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Misnadin Bin Fuad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini karena kehilangan barang yang terjadi di Gedung S ruangan Gudang Kampus Poliban Banjarmasin;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Gedung S Ruang Gudang Kampus Poliban Banjarmasin Komplek Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kayu Tangi Kelurahan pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa, Saksi bertugas sebagai petugas keamanan disana, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi sedang melakukan patroli keliling dilingkungan Kampus Poliban, Saksi menemukan ada kaca pecah di gudang S lalu Saksi melaporkan perihal tersebut kepada Saksi Rachmiyati melalui whatsapp;
- Bahwa, sebelumnya kaca tersebut tidak pecah, karena pecah lalu Saksi curiga;
- Bahwa, Awalnya Saksi tidak tahu, tetapi kemudian setelah diperiksa Saksi baru tahu bahwa barang-barang yang hilang adalah 2 (dua) buah kompresor kulkas, 7 (tujuh) unit blower AC, 2 (dua) unit mesin air merk Shimizu dan Panasonic, 1 (satu) buah Accu merk Yuasa, 1 (satu) unit Arco warna merah dan 1 (satu) buah kunci pas;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa, tidak ada pintu yang rusak namun ada kaca jendela yang rusak;
- Bahwa, total kerugian yang dialami Kampus adalah total sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi ada mendengar telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan atasan Saksi, tetapi Saksi tidak tahu perdamaianya bentuknya seperti apa;
- Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA I

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi karena mengambil barang milik kampus Poliban;
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 12.30 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.30 WITA di Gudang Kampus Poliban Banjarmasin yang beralamat di Jalan H.Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kompresor kulkas, 1 (satu) unit blower AC, 2 (dua) unit mesin air, 1 (satu) buah Accu merk Yuasa dan 1 (satu) unit Arco warna merah;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah pergi ke Kampus Poliban Banjarmasin, lalu sampai disana Terdakwa yang masuk ke gudang untuk mengambil barang dan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin RAHMATULLAH menunggu di luar, lalu Terdakwa masuk ke gudang dengan cara mencongkel jendela kemudian jendela terbuka dan kaca jendela itu jatuh lalu pecah, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin air dan 2 (dua) unit kompresor kulkas dan 1 (satu) blower AC, lalu Terdakwa masukan karung dan Para Terdakwa simpan disemak-semak, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian esok harinya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah kembali lagi ke gudang Kampus Poliban tersebut dan kembali masuk ke gudang untuk mengambil 1 (satu) buah ACCU merk Yuasa dan 1 (satu) unit Arco warna merah, setelah itu Para Terdakwa bawa barang-barang itu dan pergi;
- Bahwa, Terdakwa membawa barang tersebut menggunakan gerobak;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memberikan kepada Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai sendiri sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa, kemudian Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

KETERANGAN TERDAKWA II

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi karena mengambil barang milik kampus Poliban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 12.30 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 15.30 WITA di Gudang Kampus Poliban Banjarmasin yang beralamat di Jalan H.Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kompresor kulkas, 1 (satu) unit blower AC, 2 (dua) unit mesin air, 1 (satu) buah Accu merk Yuasa dan 1 (satu) unit Arco warna merah;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah pergi ke Kampus Poliban Banjarmasin, lalu sampai disana Terdakwa yang masuk ke gudang untuk mengambil barang dan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin RAHMATULLAH menunggu di luar, lalu Terdakwa masuk ke gudang dengan cara mencongkel jendela kemudian jendela terbuka dan kaca jendela itu jatuh lalu pecah, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin air dan 2 (dua) unit kompresor kulkas dan 1 (satu) blower AC, lalu Terdakwa masukan karung dan Para Terdakwa simpan disemak-semak, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian esok harinya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah kembali lagi ke gudang Kampus Poliban tersebut dan kembali masuk ke gudang untuk mengambil 1 (satu) buah ACCU merk Yuasa dan 1 (satu) unit Aarco warna merah, setelah itu Para Terdakwa bawa barang-barang itu dan pergi;
- Bahwa, Terdakwa membawa barang tersebut menggunakan gerobak;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memberikan kepada Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai sendiri sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum
- Bahwa, sudah ada perdamaian dengan Pihak Pemilik barang dan sudah ada ganti rugi oleh keluarga Terdakwa kepada pemilik barang;
- Bahwa, kemudian Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk yang didalamnya berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;
- 1 (satu) unit Kompresor kulkas;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru malam yang bertuliskan HKBML;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap polisi atas perbuatan Terdakwa mengambil barang milik kampus Poliban yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 12.30 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 15.30 WITA di Gudang Kampus Poliban Banjarmasin yang beralamat di Jalan H.Hasan Basri Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa, Terdakwa ILHAM ALS BOMBAL BIN JA'PAR melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah;
- Bahwa, pada saat itu Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kompresor kulkas, 1 (satu) unit blower AC, 2 (dua) unit mesin air, 1 (satu) buah Accu merk Yuasa dan 1 (satu) unit Arco warna merah;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah pergi ke Kampus Poliban Banjarmasin, lalu sampai disana Terdakwa yang masuk ke gudang untuk mengambil barang dan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN ALS ISAN BIN RAHMATULLAH menunggu di luar, lalu Terdakwa masuk ke gudang dengan cara mencongkel jendela kemudian jendela terbuka dan kaca jendela itu jatuh lalu pecah, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin air dan 2 (dua) unit kompresor kulkas dan 1 (satu) blower AC, lalu Terdakwa masukan karung dan Para Terdakwa simpan disemak-semak, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian esok harinya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah kembali lagi ke gudang Kampus Poliban tersebut dan kembali masuk ke gudang untuk mengambil 1 (satu) buah ACCU merk Yuasa dan 1 (satu) unit Aarco warna merah, setelah itu Para Terdakwa bawa barang-barang itu dan pergi menggunakan gerobak;
- Bahwa Para Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ILHAM ALS BOMBAL BIN JA'PAR memberikan kepada Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa ILHAM ALS BOMBAL BIN JA'PAR pakai sendiri sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa, Para Terdakwa sudah pernah dihukum
- Bahwa, sudah ada perdamaian dengan Pihak Pemilik barang dan sudah ada ganti rugi oleh keluarga Para Terdakwa kepada pemilik barang;
- Bahwa, kemudian Para Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



1. Bahwa, diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa I ILHAM ALS BOMBAI BIN JA'PAR, dan Terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN ALIAS ISAN BIN RAHMATULLAH dan dijawab oleh Para Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa, Para Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);

2. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa I ILHAM ALS BOMBAI BIN JA'PAR, dan Terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN ALIAS ISAN BIN RAHMATULLAH adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa telah terpenuhi";

Ad.2. Mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia halaman 15 "kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke tempat lain";

Menimbang, sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya halaman 597 pengertian "mengambil" adalah "memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain";

Menimbang, bahwa karena terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur manakah yang sesuai dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, menurut S.R. Sianturi "suatu barang" adalah "yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis"



Menimbang, S.R. Sianturi membuat rincian barang atas tiga macam yaitu: barang bergerak yang ada pemiliknya, barang bergerak yang tidak ada pemiliknya dan barang bergerak yang sudah dibuat/tidak dipakai lagi.

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah pergi ke Kampus Poliban Banjarmasin, lalu sampai disana Terdakwa yang masuk ke gudang untuk mengambil barang dan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin RAHMATULLAH menunggu di luar, lalu Terdakwa masuk ke gudang dengan cara mencongkel jendela kemudian jendela terbuka dan kaca jendela itu jatuh lalu pecah, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin air dan 2 (dua) unit kompresor kulkas dan 1 (satu) blower AC, lalu Terdakwa masukan karung dan Para Terdakwa simpan disemak-semak, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian esok harinya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah kembali lagi ke gudang Kampus Poliban tersebut dan kembali masuk ke gudang untuk mengambil 1 (satu) buah ACCU merk Yuasa dan 1 (satu) unit Aarco warna merah, setelah itu Para Terdakwa bawa barang-barang itu dan pergi menggunakan gerobak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya telah terpenuhi”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wedderrechtelijk toe te eigenen*), kata – kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa maksud itu harus ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil dan juga Terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat “melawan hukum”;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari Para Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa ILHAM ALS BOMBAI BIN JA'PAR pakai sendiri sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tanpa hak atau izin tetapi Terdakwa tetap mengambil atau memindahkan barang milik orang lain untuk niat dengan maksud memperoleh keuntungan berupa uang daripada hal itu, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya hal tersebut dikualifikasikan sebagai "perbuatan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi";

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa karena terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur manakah yang sesuai dengan kejadian yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa pergi ke Kampus Poliban Banjarmasin, lalu sampai disana Terdakwa yang masuk ke gudang untuk mengambil barang dan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin RAHMATULLAH menunggu di luar, lalu Terdakwa masuk ke gudang dengan cara mencongkel jendela kemudian jendela terbuka dan kaca jendela itu jatuh lalu pecah, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin air dan 2 (dua) unit kompresor kulkas dan 1 (satu) blower AC, lalu Terdakwa masukan karung dan Para Terdakwa simpan disemak-semak, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian esok harinya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah kembali lagi ke gudang Kampus Poliban tersebut dan kembali masuk ke gudang untuk mengambil 1 (satu) buah ACCU merk Yuasa dan 1 (satu) unit Aarco warna merah, setelah itu Para Terdakwa bawa barang-barang itu dan pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi";

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa karena terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur manakah yang sesuai dengan kejadian yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata memotong memiliki arti memutuskan dengan barang tajam sedangkan kata merusak adalah menjadikan rusak atau sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari Para Terdakwa pergi ke Kampus Poliban Banjarmasin, lalu sampai disana Terdakwa yang masuk ke gudang untuk mengambil barang dan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin RAHMATULLAH menunggu di luar, lalu Terdakwa masuk ke gudang dengan cara mencongkel jendela kemudian jendela terbuka dan kaca jendela itu jatuh lalu pecah, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin air dan 2 (dua) unit kompresor kulkas dan 1 (satu) blower AC, lalu Terdakwa masukan karung dan Para Terdakwa simpan disemak-semak, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian esok harinya Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Rahmatullah kembali lagi ke gudang Kampus Poliban tersebut dan kembali masuk ke gudang untuk mengambil 1 (satu) buah ACCU merk Yuasa dan 1 (satu) unit Aarco warna merah, setelah itu Para Terdakwa bawa barang-barang itu dan pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, telah terjadi perdamaian sebelum persidangan dengan adanya Perjanjian Perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak Politeknik Negeri Banjarmasin tertanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang didalamnya berisikan rekaman CCTV pada saat Para Terdakwa mengambil barang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kompresor kulkas yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Politeknik Negeri Banjarmasin melalui Saksi Rachmiyati S.E., M.M Binti Rachmadi (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru malam yang bertuliskan HKBML yang digunakan/dipakai Terdakwa I saat melakukan peristiwa tindak pidana namun tidak ada keterkaitannya dengan delik tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I ILHAM ALS BOMBAI BIN JA'PAR;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Adanya Perjanjian Perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak Politeknik Negeri Banjarmasin tertanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ILHAM ALS BOMBAL BIN JA'PAR, dan Terdakwa II MUHAMMAD IKHSAN ALIAS ISAN BIN RAHMATULLAH, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang didalamnya berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Kompresor kulkas;
Dikembalikan kepada Pihak Politeknik Negeri Banjarmasin melalui Saksi Rachmiyati S.E., M.M Binti Rachmadi (Alm);
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru malam yang bertuliskan HKBML;
Dikembalikan kepada Terdakwa I ILHAM ALS BOMBAL BIN JA'PAR;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Daryoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)